

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa di dalam Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara substansial, sebutan Negara Hukum lebih tepat dikaitkan dengan terminologi konstitusionalisme (*constitutionalism*) dan negara yang berdasarkan konstitusi (*constitutional state*).<sup>1</sup> Konstitusionalisme (*constitutionalism*), merupakan istilah yang diberikan oleh para ahli hukum untuk menyebutkan gagasan bahwa dalam praktek kehidupan bernegara sehari-hari, para pelaku politik (kekuasaan) harus terikat dan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak penguasa dan rakyat atau Warga Negara, yang dituangkan dalam bentuk piagam tertulis yang dinamakan konstitusi (Undang-undang Dasar).<sup>2</sup>

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai "pidana hilang kemerdekaan" dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.

---

<sup>1</sup> Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Relevansinya Dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 68.

<sup>2</sup> *Loc. Cit.* hal. 68.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pemikiran-pemikiran yang berkembang dewasa ini, mengenai fungsi pemidanaan atau penjatuhan pidana bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau yang sering disebut dengan tindak pidana bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas tindakan yang dilakukannya akan tetapi tujuan pokok dari pemidanaan atau penjatuhan pidana adalah supaya si pelaku tindak pidana tersebut menyadari kesalahannya dan supaya tidak mengulangi perbuatannya serta mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan. Selanjutnya dapat tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera.<sup>3</sup>

Secara umum Warga Binaan permasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap Warga Binaan permasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem permasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem permasyarakatan berdasarkan sistem pemenjaraan merupakan rangkaian penegakan hukum

---

<sup>3</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 320.

yang bertujuan agar Warga Binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan Warga Binaan yang menjalani masa tahanan terdapat Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa, adanya Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut kemungkinan disebabkan karena: Warga Binaan tersebut memikirkan lamanya masa tahanan, akibat terkekang selama masa tahanan mengakibatkan terjadinya stres yang berujung pada gangguan jiwa, karena efek merasa bersalah "menyesal" yang berlebihan sehingga tidak mampu untuk mengontrol pikirannya dengan baik maka hal itu dapat mengakibatkan stres yang berkepanjangan. Hal yang demikian itu dapat mengakibatkan seseorang itu dapat mengalami gangguan jiwa pada saat menjalani masa tahanan.

Adanya Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut maka perlu untuk pembinaan khusus terutama untuk melindungi hak-haknya selama ia menjalani proses masa tahanan. Pembinaan khusus tersebut misalnya, mendapatkan ruang sel yang khusus yang berbeda dengan Warga Binaan yang lain serta mendapatkan pendampingan oleh Dokter maupun Psikolog.

Berdasarkan latar belakang yang sedemikian rupa tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul "KONSEKUENSI PEMIDANAAN BAGI WARGA BINAAN YANG MENGALAMI

---

<sup>4</sup> Konsiderans, Butir: a,b,c, Undang-Undang No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

GANGGUAN JIWA (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen)”.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis merasa perlu memberikan batasan serta rumusan permasalahan sebagai berikut:

### **1. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini penulis sengaja membatasi masalah terhadap upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa serta bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa di Lapas Kelas IIA Sragen. Agar ruang lingkup maupun objek kajian dapat dilakukan secara terarah pada sasaran yang akan dikaji, serta menghindari perluasan masalah yang dikarenakan obyek kajian yang meluas maka perlu dikerucutkan agar mudah untuk dipahami.

### **2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian (hukum) menjadi titik sentral: perumusan masalah yang tajam disertai dengan isu hukum (*legal issues, legal questions*) akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang diketengahkan.<sup>5</sup> Sesuai dengan latar belakang di atas maka akan merujuk sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.37.

- a. Bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan terhadap Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa?
- b. Bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

##### **a. Tujuan Objektif**

Penelitian adalah aktivitas manusia, sehingga tujuan yang ingin dicapai olehnya pun tidak lepas dari subjeknya, yaitu manusia itu sendiri.<sup>6</sup> Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

- 1) Untuk mengetahui upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan terhadap Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa;
- 2) Untuk mengetahui konsekuensi hukumnya terhadap Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa.

##### **b. Tujuan Subjektif**

- 1) Memberikan tambahan pengetahuan pada peneliti tentang upaya pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan yang terindikasi gangguan jiwa;

---

<sup>6</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.5.

- 2) Melatih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam menganalisa suatu masalah;
- 3) Memenuhi persyaratan agar mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **2. Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang dapat dijadikan sebuah acuan terhadap penelitian berikutnya di dalam dunia pendidikan serta membantu untuk menemukan teori-teori baru. Manfaat dari pada penelitian yang diteliti oleh penulis antara lain sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan teori-teori baru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang memiliki latar belakang yang berhubungan dengan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan;
- 2) Memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai pembinaan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan;
- 3) Peneliti berharap dari penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan atau gambaran terhadap lembaga penegak hukum khususnya Lembaga Pemasyarakatan agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam pembinaan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa dengan lebih optimal supaya tidak menghilangkan hak-haknya sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi;
- 2) Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dalam hal bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan kaitannya dalam masalah Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa.

**D. Kerangka Pemikiran**


Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah pembentukan Warga Binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai Warga Negara dan bertanggung jawab. Selanjutnya untuk memperlancar sistem Pemasyarakatan tersebut maka harus sejalan dengan pembinaan yang baik pula, karena sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan dan pembimbingan agar Warga Binaan menyadari kesalahan serta bisa kembali pada keadaan semula seperti masyarakat pada umumnya.

Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa:

*”Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.*

Menurut pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya orang yang disebut mengalami gangguan jiwa adalah kondisi jiwa atau perilaku yang tidak sewajarnya dilakukan atau menyalahi aturan-aturan yang ada. Menurut patokan ini, yang disebut abnormal adalah setiap hal yang luar biasa, tidak lazim, atau secara harfiah, yang menyimpang dari norma.<sup>7</sup>

Berdasarkan proposisi-proposisi yang disusun dalam kerangka teori skripsi tersebut, dalam hubungannya dengan masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini, sehingga dapat disusun bagan kerangka teori sebagai berikut:



<sup>7</sup> Supratiknya, 1995, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI)



## **E. Metode Penelitian**

Metode adalah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, atau suatu kerangka berfikir untuk menyusun gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Metode ilmiah boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis.<sup>8</sup> Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interelasi yang sistematis dari fakta-fakta, maka metode ilmiah berkehendak untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis.<sup>9</sup> Selanjutnya dalam penelitian tentang “Konsekuensi Pemidanaan bagi Warga Binaan yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Sragen)” ini, sehingga untuk mempermudah penelitian ini dan supaya penelitian ini terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pengetahuan yang diperoleh melalui Peraturan Perundang-undangan, dan pendekatan empiris adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan empiris ini harus dilakukan di lapangan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Moh. Nasir, 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 26.

<sup>9</sup> *Loc. Cit.* 26.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 61.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>11</sup> Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian diskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dalam kehidupan masyarakat serta melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar hukum yang digunakan dan prosedur pembinaan bagi Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa.

## 3. Lokasi Penelitian

Agar memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sragen. Mengapa peneliti memilih di Lembaga Pemasyarakatan Sragen karena di Lembaga Pemasyarakatan Sragen terdapat objek yang saat ini diteliti oleh penulis.

## 4. Jenis Data

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain:

---

<sup>11</sup>Amirudin dan Zainal Asiki, *Op.Cit*, hal. 25.

a. Data Primer

Data primer menurut Hilman Hadikusuma adalah “data dasar”, ”data asli” yang memperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>12</sup> Data primer ini nantinya akan diperoleh langsung dari narasumber di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Sragen.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>13</sup> Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yang berupa:

- a) Undang-undang Dasar 1945;
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

2) Bahan hukum sekunder meliputi referensi atau kepustakaan berupa:

- a) Buku literatur;
- b) Artikel;

---

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal.65.

<sup>13</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*,hal.30.

- c) Makalah-makalah;
- d) Karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku literatur, makalah, artikel, maupun Peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Penelitiannya yaitu konsekuensi pemidanaan bagi Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa.

### b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>14</sup> Selanjutnya di dalam penelitian ini yang dimaksud wawancara oleh penulis adalah seputar tanya jawab antara penulis dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Sragen untuk memenuhi keabsahan data empiris yang akan dikaji oleh penulis.

---

<sup>14</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hal.82.

## 6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang sudah terkumpul baik data primer maupun sekunder. Selanjutnya dengan ini maka peneliti akan mengaitkan data yang diperoleh dari literatur dengan data yang didapat melalui proses wawancara di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Sragen. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif cara penelitian yang menghasikan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan.<sup>15</sup>

### F. Sistematika Skripsi

Selanjutnya untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi ini, maka perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Sistematika skripsi yang baik dan benar sangat diperlukan karena untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dan memahami masalah yang telah diteliti, maka peneliti menyusun sistematika dalam penulisan skripsi yang dibagi dalam 4 “empat” bab sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press), hal.5.

Bab II tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi mengenai uraian dasar teori dari skripsi ini, yang meliputi tinjauan umum tentang teori pidana dan pemidanaan, tinjauan umum tentang pidana penjara dan kurungan, tinjauan umum tentang pembinaan Warga Binaan dalam sistem pemasyarakatan serta tinjauan umum tentang gangguan jiwa.

Bab III pembahasan dan hasil penelitian, dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab, antara lain: gambaran umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, program pembinaan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, serta konsekuensi hukumnya terhadap Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Data tersebut berasal dari hasil wawancara yang diperoleh langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen.

Bab IV penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah suatu ringkasan yang didapat dari hasil pembahasan yang tercantum dalam bab III di atas dan saran adalah sebuah masukan yang ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan yang telah berwenang khusus untuk membina dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan.